

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian

Bidang Kelembagaan dan Pendaftaran

1. Memberikan pelayanan dan proses pendaftaran serta fasilitasi penyusunan pengesahan Akta pendirian dan perubahan Koperasi.
2. Melaksanakan inventarisasi koperasi dan penyediaan informasi koperasi serta Pembinaan pengelolaan ketatalaksanaan usaha koperasi.
3. Melaksanakan Pembinaan tata kelola koperasi, bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi.

Bidang Pengembangan Usaha Koperasi, Aneka Usaha dan Simpan Pinjam

1. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi data potensi ekonomi kewilayahan berbasis produksi, jasa, konsumsi dan KSP
2. Melaksanakan fasilitasi peluang usaha pengembangan usaha koperasi jaringan kerjasama pemasaran produk unggulan.
3. Melaksanakan pengawasan, bimbingan teknis manajemen usaha dan studi kelayakan.
4. Memfasilitasi akses pemasaran.
5. Melaksanakan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi, promosi Produk Koperasi produksi

Bidang Usaha Kecil Menengah

1. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi potensi UMKM.
2. Melaksanakan fasilitasi kemitraan dan pengembangan usaha.
3. Melaksanakan fasilitasi pengelolaan dana bantuan pembiayaan dan permodalan.
4. Melaksanakan pembinaan permodalan, pemasaran dan promosi.
5. Melaksanakan pembinaan manajemen usaha dan keuangan UMKM.
6. Penyelenggaraan bimbingan teknis dan advokasi UMKM.

Bidang Industri Formal

1. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi industri tekstil, produk tekstil dan mesin elektronik, industri agro, kimia, logam, alat transportasi dan elektronika meliputi :
 - Memberikan rekomendasi penerbitan perizinan atas dasar pemeriksaan lapangan;
 - Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha industri.
2. Peningkatan teknologi produksi, standarisasi dan pemasaran bidang industri agro, kimia, logam, mesin, alat transportasi, elektronika, tekstil dan produk tekstil.

Bidang industri Kecil, Dagang Kecil Non Formal (IKDK-NF)

1. Melaksanakan pendataan potensi Industri kecil dan Dagang kecil non formal;
2. Melaksanakan fasillitasi bimbingan teknis dan penyuluhan;
3. Melaksanakan fasilitasi kerjasama usaha dan produksi industri kecil dan pedagang non formal.

Bidang Perdagangan

1. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi lingkup Bimbingan usaha dan sarana perdagangan.
2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen dan kemetrolagian.
3. Mengembangkan ekspor dan mengendalikan impor serta hubungan kerjasama luar negeri.
4. Meningkatkan kelancaran arus barang kebutuhan pokok serta ketersediaan stok bahan pokok.
5. Memberikan rekomendasi penerbitan perizinan atas dasar pemeriksaan lapangan.
6. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha perdagangan.

UPT Balatkop dan UKM

1. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pendidikan pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
2. Melaksanakan ketatausahaan UPT.

UPT Balai Industri

Melaksanakan pelayanan peningkatan teknologi produksi dan pemasaran bidang industri agro, kimia, logam, mesin, alat transportasi, elektronika, tekstil, produk tekstil dan aneka